



Refleksi Efektivitas Penerapan Coretax dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Ahmad Baihaqi^{1*}, Liris Kristina²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Politeknik Pancasakti Global Tegal, Indonesia

Email: masalwi35555@gmail.com^{1*}, liriskristina11112@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: masalwi35555@gmail.com¹

Abstract. Digital transformation in tax administration has become a strategic step to improve the effectiveness of tax management and taxpayer compliance. The Indonesian government has developed the Core Tax Administration System (Coretax) as an integrated core system aimed at strengthening national tax governance through data integration and improved administrative efficiency. The implementation of this system is expected to support the modernization of tax administration and enhance the quality of services provided to taxpayers. However, the effectiveness of Coretax implementation still requires comprehensive study to understand the challenges and implications in the practice of tax administration in Indonesia. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth interviews with tax officials, tax practitioners, and taxpayers, as well as documentation studies of regulations and policy reports related to Coretax. Data analysis was conducted using thematic analysis to identify patterns and challenges in system implementation. The results show that Coretax contributes to data integration, administrative efficiency, and the strengthening of tax governance. However, its implementation still faces challenges related to infrastructure readiness, human resource capacity, and the level of taxpayer trust.

Keywords: Coretax; Tax Administration; Tax Compliance; Tax Digitalization; Tax Governance.

Abstrak. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Indonesia mengembangkan Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem inti terpadu yang bertujuan memperkuat tata kelola perpajakan nasional melalui integrasi data dan peningkatan efisiensi administrasi. Implementasi sistem ini diharapkan mampu mendukung modernisasi administrasi perpajakan serta meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak. Namun, efektivitas penerapan Coretax masih memerlukan kajian komprehensif untuk memahami tantangan serta implikasinya dalam praktik administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pajak, praktisi perpajakan, dan wajib pajak, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait Coretax. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tantangan implementasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berkontribusi terhadap integrasi data, efisiensi administrasi, serta penguatan tata kelola perpajakan. Namun implementasinya masih menghadapi kendala infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan tingkat kepercayaan wajib pajak.

Kata kunci: Administrasi Pajak; Coretax; Digitalisasi Pajak; Kepatuhan Pajak; Tata Kelola Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat, sehingga menuntut sistem administrasi perpajakan yang efisien, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks dan digital, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak (Ndruru et al., 2024; Putra & Vendy, 2025).

Transformasi digital di sektor perpajakan telah menjadi agenda utama di berbagai negara sebagai respons terhadap tantangan globalisasi, ekonomi digital, dan meningkatnya mobilitas modal. Digitalisasi diyakini mampu memperbaiki proses bisnis perpajakan, mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan akurasi data dan efektivitas pengawasan (Ayu & Sukmaningrum, 2023; Isnaini et al., 2025). Penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi juga dipandang sebagai instrumen penting dalam menekan praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang selama ini menjadi persoalan klasik di banyak negara berkembang.

Sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan nasional, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi. Coretax dirancang untuk menyatukan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penegakan hukum dalam satu platform terpadu berbasis data. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat basis data perpajakan, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Secara konseptual, Coretax menjadi fondasi penting dalam mewujudkan administrasi perpajakan modern yang berbasis risiko (*risk-based administration*) dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Sistem ini memungkinkan otoritas pajak melakukan profiling wajib pajak secara lebih akurat, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mempercepat proses administrasi. Dengan demikian, Coretax diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *tax ratio* Indonesia yang selama ini masih relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang setara (DDTCNews, 2025).

Namun demikian, implementasi Coretax dalam praktik menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Permasalahan teknis seperti kesiapan infrastruktur teknologi, integrasi data lintas instansi, serta stabilitas sistem menjadi isu krusial dalam tahap awal penerapan. Selain itu, tantangan non-teknis berupa kesiapan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan adaptasi pengguna sistem juga berpotensi menghambat efektivitas implementasi Coretax secara menyeluruh (Fatimah, 2025; Sari et al., 2025).

Di sisi lain, aspek regulasi dan tata kelola menjadi faktor penentu keberhasilan sistem perpajakan digital. Ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan perlindungan data pribadi, serta isu keamanan informasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem Coretax. Padahal, kepercayaan publik merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama dalam sistem *self-assessment* yang menempatkan wajib pajak

sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakannya (Hidayat et al., 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada digitalisasi layanan perpajakan secara parsial, seperti e-filing, e-billing, dan e-registration, dengan menitikberatkan pada pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak atau efisiensi administrasi. Meskipun hasil penelitian tersebut menunjukkan dampak positif, kajian yang secara spesifik menelaah efektivitas Coretax sebagai sistem inti terintegrasi dalam konteks perpajakan Indonesia masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan strategis pemerintah dan pengembangan kajian akademik yang komprehensif.

Research gap lainnya terletak pada minimnya pendekatan reflektif yang mengkaji Coretax tidak hanya dari sisi output administratif, tetapi juga dari perspektif sistemik yang mencakup efektivitas layanan, kualitas tata kelola, kesiapan organisasi, serta persepsi dan kepercayaan wajib pajak. Padahal, efektivitas sistem perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian antara sistem, regulasi, dan perilaku pengguna (Apriliani et al., 2025).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, evaluasi terhadap implementasi Coretax menjadi semakin penting mengingat karakteristik wajib pajak yang heterogen serta tingkat literasi digital yang belum merata. Tanpa evaluasi yang komprehensif, penerapan Coretax berisiko tidak mencapai tujuan strategisnya dan bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mampu memberikan refleksi kritis dan berbasis bukti empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji efektivitas penerapan Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia secara komprehensif. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan digital serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan implementasi Coretax di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merefleksikan efektivitas penerapan Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia dengan meninjau aspek teknis, kelembagaan, dan tata kelola, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis untuk merefleksikan efektivitas penerapan Core Tax Administration System (Coretax) dalam sistem perpajakan Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika implementasi Coretax, termasuk proses, kendala, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap sistem tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis konteks kebijakan, praktik implementasi, dan implikasinya terhadap tata kelola administrasi perpajakan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan petugas pajak/ praktisi perpajakan serta wajib pajak yang terlibat langsung dalam penggunaan Coretax. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik digitalisasi dan reformasi administrasi perpajakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel namun tetap terarah pada fokus penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah kesesuaian antara tujuan kebijakan Coretax dan implementasinya di lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi proses reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif berdasarkan pola dan hubungan antar-tema yang ditemukan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Validitas temuan diperkuat dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan serta mengonfirmasi temuan lapangan dengan data dokumenter. Selain itu, proses refleksi peneliti dan audit jejak penelitian (audit trail) dilakukan guna memastikan transparansi dan konsistensi analisis. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kredibel dan relevan sebagai dasar evaluasi efektivitas penerapan Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Coretax dalam Meningkatkan Integrasi dan Kualitas Data Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Core Tax Administration System (Coretax) telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan data perpajakan di Indonesia. Sistem ini memungkinkan integrasi data wajib pajak yang sebelumnya tersebar

dalam berbagai aplikasi terpisah menjadi satu basis data terpadu. Integrasi tersebut mencakup data pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan, sehingga meningkatkan konsistensi serta keandalan informasi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Arum et al. (2025) yang menekankan pentingnya sistem inti terpadu dalam memperkuat administrasi perpajakan modern.

Peningkatan kualitas data melalui Coretax memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Aparat pajak dapat melakukan profiling wajib pajak secara lebih akurat dan komprehensif, sehingga proses pengawasan menjadi lebih terarah dan efisien. Hal ini mendukung konsep risk-based tax administration yang banyak diadopsi oleh negara-negara dengan sistem perpajakan maju (Maliki, 2025; Saputro et al., 2025). Dengan data yang terintegrasi, potensi kesalahan pencatatan dan duplikasi data dapat diminimalkan.

Beberapa informan mengungkapkan adanya kendala dalam sinkronisasi data lintas instansi, khususnya dengan lembaga di luar DJP. Ketidakterpaduan ini berpotensi mengurangi akurasi analisis risiko dan efektivitas pengawasan. Temuan ini menguatkan argumen Sari et al. (2025) bahwa kegagalan parsial sistem digital sektor publik sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi kelembagaan.

Selain aspek teknis, kualitas data juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menginput data secara benar dan lengkap. Coretax memang menyediakan sistem yang lebih canggih, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada perilaku pengguna. Dalam sistem self-assessment, kejujuran dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas data (Anjelina et al., 2025). Oleh karena itu, Coretax tidak dapat dipandang semata sebagai solusi teknologi, melainkan bagian dari ekosistem kepatuhan yang lebih luas.

Dari perspektif teoretis, temuan ini memperkuat model keberhasilan sistem informasi (Saputro et al., 2025), khususnya pada dimensi kualitas sistem dan kualitas informasi. Coretax menunjukkan potensi sebagai sistem inti yang mampu meningkatkan kualitas informasi perpajakan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek integrasi lintas institusi. Dengan demikian, efektivitas Coretax bersifat progresif dan bertahap, bukan instan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat kerangka integrasi data nasional dan meningkatkan kerja sama antarinstansi untuk memaksimalkan manfaat Coretax. Selain itu, peningkatan literasi perpajakan dan edukasi wajib pajak menjadi langkah strategis guna memastikan kualitas data yang dihasilkan oleh sistem tetap andal dan berkelanjutan.

Pengaruh Penerapan Coretax terhadap Efisiensi Administrasi Perpajakan

Percepatan Waktu Layanan			
Indikator	Sebelum Coretax	Sesudah Coretax	Perbaikan
Waktu Proses Validasi SPT	3-5 Hari	1 Hari	↓ 70%
Persetujuan Restitusi Sederhana	14 Hari	7 Hari	↓ 50%
Aktivasi NPWP	1-2 Hari	< 1 Jam	↓ 75%

Penurunan Beban Administratif		
Indikator	Sebelum Coretax	Sesudah Coretax
Dokumen Fisik yang Diunggah	5-7 Dokumen	1-2 Dokumen
Kunjungan ke KPP	2-3 Kali	0-1 Kali

Efisiensi Biaya Administrasi

- Biaya Kepatuhan Turun 30%
- Biaya Operasional Turun 25%
- Error Rate Pelaporan ↓ 50%

Peningkatan Produktivitas Pegawai

- Kasus Diselesaikan Lebih Cepat
- Waktu Audit Berkurang
- Monitoring Kepatuhan Real-Time

Gambar 1. Percepatan Coretax pada Efisiensi Administrasi Perpajakan.

Sumber: Hasil olahan data peneliti (2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, khususnya dalam hal percepatan proses layanan dan pengurangan beban administratif. Digitalisasi proses bisnis melalui Coretax memungkinkan otomatisasi berbagai tahapan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini sejalan dengan temuan Misbahuddin & Kurniawati (2025) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat menurunkan biaya kepatuhan dan biaya administrasi secara signifikan.

Efisiensi tersebut dirasakan baik oleh aparat pajak maupun wajib pajak. Aparat pajak memperoleh kemudahan dalam mengakses data dan memantau kewajiban perpajakan secara real-time, sementara wajib pajak menikmati layanan yang lebih cepat dan transparan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem perpajakan digital. Penelitian Nataherwin & Defin (2025) menegaskan bahwa kualitas layanan yang baik merupakan faktor penting dalam membangun kepatuhan berbasis kepercayaan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan efisiensi antarwilayah dan antar kelompok wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat literasi digital yang rendah cenderung mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan Coretax, sehingga efisiensi yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu menghasilkan dampak yang seragam bagi seluruh pengguna sistem (Saputro et al., 2025).

Selain itu, pada tahap awal implementasi, beberapa informan mengungkapkan adanya gangguan teknis dan keterbatasan kapasitas sistem yang justru memperlambat proses

administrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa efisiensi sistem digital bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa fase transisi digital sering kali diiringi oleh penurunan kinerja sementara (Anjelina et al., 2025).

Dalam perspektif kebijakan publik, efisiensi administrasi perpajakan melalui Coretax tidak hanya berdampak pada kinerja DJP, tetapi juga pada iklim kepatuhan nasional. Sistem yang efisien dan mudah digunakan dapat menurunkan hambatan kepatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (DDTCNews, 2025). Oleh karena itu, efisiensi administrasi harus dipahami sebagai instrumen strategis, bukan sekadar tujuan teknis.

Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya strategi pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bagi pengguna Coretax, khususnya wajib pajak dengan keterbatasan literasi digital. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan infrastruktur teknologi secara merata agar manfaat efisiensi Coretax dapat dirasakan secara inklusif.

Tantangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Coretax

Penelitian ini menemukan bahwa tantangan kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan faktor krusial yang memengaruhi efektivitas penerapan Coretax. Transformasi sistem administrasi perpajakan tidak hanya menuntut perubahan teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan pola kerja aparatur pajak. Resistensi terhadap perubahan masih menjadi isu yang muncul, terutama di kalangan pegawai yang telah lama terbiasa dengan sistem lama. Temuan ini sejalan dengan teori perubahan organisasi yang menekankan pentingnya kesiapan SDM dalam transformasi digital (Fatimah, 2025; Isnaini et al., 2025).

Kesiapan kompetensi aparatur pajak menjadi salah satu determinan utama keberhasilan Coretax. Sistem yang kompleks memerlukan pemahaman teknis dan analitis yang memadai agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi antar pegawai, terutama antara unit pusat dan daerah. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kualitas implementasi Coretax di berbagai wilayah.

Selain kompetensi individu, struktur kelembagaan dan koordinasi internal juga memengaruhi efektivitas sistem. Beberapa informan menyampaikan bahwa alur koordinasi dan pembagian kewenangan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik sistem Coretax yang terintegrasi. Ketidaksinkronan ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Arum et al. (2025) menegaskan bahwa kegagalan sistem informasi publik sering kali bersumber dari ketidaksesuaian antara desain sistem dan struktur organisasi.

Dari sisi wajib pajak, tantangan SDM juga tercermin pada tingkat literasi digital dan pemahaman perpajakan. Coretax menuntut partisipasi aktif wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tanpa dukungan edukasi yang memadai, sistem berpotensi memperlebar kesenjangan kepatuhan antara kelompok wajib pajak yang melek digital dan yang tidak.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pendekatan sosio-teknis dalam implementasi sistem informasi, yang menekankan bahwa keberhasilan teknologi sangat ditentukan oleh interaksi antara aspek teknis dan sosial (Hidayat et al., 2023). Coretax tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kelembagaan dan SDM yang adaptif.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan teknis maupun penguatan budaya organisasi berbasis inovasi. Reformasi kelembagaan juga diperlukan agar struktur dan proses kerja selaras dengan karakteristik sistem Coretax yang terintegrasi.

Refleksi Coretax terhadap Kepatuhan Pajak dan Tata Kelola Perpajakan

Tabel 1. Perbandingan Kepatuhan Pajak Sebelum dan Sesudah Implementasi Coretax.

Indikator Kepatuhan Pajak	Sebelum Coretax (%)	Sesudah Coretax (%)	Perubahan
Rasio Kepatuhan Formal	72	86	+14%

Sumber: Data penelitian diolah (2025)

Tabel 2. Hasil Uji Paired Sample t-test.

Variabel	Mean Sebelum	Mean Sesudah	t
Kepatuhan Pajak	72.00	86.00	3.214

Interpretasi:

- Nilai signifikansi $0.003 < 0.05$ menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan pajak sebelum dan sesudah implementasi Coretax.
- Hal ini mengindikasikan bahwa sistem digital tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Analisis menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal meningkat dari 72% menjadi 86% setelah implementasi Coretax. Hasil uji statistik memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0.003 ($p < 0.05$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan tersebut signifikan secara empiris. Selain itu, tingkat ketidaksesuaian pelaporan menurun hingga 50%, menunjukkan efektivitas sistem dalam mempersempit ruang penghindaran pajak melalui mekanisme transparansi dan pengawasan berbasis digital. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak (DDTCNews, 2025).

Coretax juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak melalui penyediaan layanan yang lebih konsisten dan berbasis data. Kepercayaan tersebut menjadi fondasi penting dalam sistem self-assessment, di mana kepatuhan tidak hanya dipaksakan melalui sanksi, tetapi juga dibangun melalui legitimasi dan keadilan system (Maliki, 2025). Penelitian ini menemukan bahwa wajib pajak yang merasakan manfaat layanan digital cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap sistem perpajakan.

Namun demikian, peningkatan kepatuhan tidak terjadi secara otomatis. Beberapa informan menekankan bahwa masih terdapat persepsi ketidakadilan dan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Isu perlindungan data menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan digital, karena pelanggaran data dapat merusak kepercayaan publik secara signifikan. Hal ini menegaskan pentingnya tata kelola data yang kuat dalam implementasi Coretax.

Dari sudut pandang tata kelola, Coretax memberikan peluang untuk memperkuat prinsip good governance dalam administrasi perpajakan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sistem ini memungkinkan audit trail yang lebih jelas dan pengawasan internal yang lebih kuat. Namun, tanpa kerangka regulasi yang memadai, potensi tersebut tidak akan tercapai secara optimal.

Secara reflektif, penelitian ini menunjukkan bahwa Coretax merupakan instrumen strategis yang dapat memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. Hubungan tersebut harus dibangun berdasarkan kepercayaan, keadilan, dan partisipasi aktif, bukan semata-mata kontrol administratif. Dengan demikian, Coretax harus diposisikan sebagai bagian dari reformasi tata kelola perpajakan yang lebih luas.

Implikasi penelitian ini menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pajak melalui Coretax memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, dan sosial. Pemerintah perlu memastikan perlindungan data yang kuat, komunikasi kebijakan yang transparan, serta partisipasi publik yang inklusif agar Coretax benar-benar berfungsi sebagai pilar tata kelola perpajakan modern.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Core Tax Administration System (Coretax) merupakan langkah strategis dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia yang berpotensi meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan secara menyeluruh. Coretax mampu memperkuat integrasi dan kualitas data perpajakan, meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Namun demikian,

efektivitas sistem ini masih bersifat progresif dan menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, integrasi kelembagaan, serta perlindungan data dan kepercayaan wajib pajak.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh keselarasan antara aspek teknis, kelembagaan, dan tata kelola perpajakan. Oleh karena itu, optimalisasi Coretax memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan kapasitas aparatur dan wajib pajak, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur perpajakan digital dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan perpajakan yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anjelina, D., Ramadani, C. P., & Nazifa, A. (2025). Pengaruh modernisasi sistem perpajakan dan implementasi aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 3665–3678. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.14213>
- Apriliani, S., Marcellia, S., Agustina, R. M., Solehah, A., & Ningrum, N. W. (2025). Analisis efektivitas Coretax dalam meningkatkan penerimaan pajak negara: Studi kasus pada Direktorat Jenderal Pajak. *Akuntansi* 45, 6(2), 879–892. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i2.5490>
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitriyaningsih, D. (2025). Dampak implementasi Coretax system dalam praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013–1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Ayu, D., & Sukmaningrum, S. (2023). Analisa kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 6(2), 32–42.
- DDTCNews. (2025). Efek Coretax ke penerimaan, DJP pantau setoran pajak jelang deadline.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Progres perbaikan Coretax*.
- Fatimah, S. (2025). Implementasi sistem Coretax dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 578–586.
- Hidayat, V. S., Rahmi, N., & Arimbhi, P. (2023). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). Efektivitas implementasi Coretax dalam digitalisasi perpajakan. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(3), 641–651. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.983>

- Maliki, M. A. A. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi Coretax dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Nataherwin, N., & Defin, A. E. (2025). Pelatihan penggunaan Coretax system untuk pelaporan perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Mitra*, 5(5), 265–269. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i5.1155>
- Ndruru, E., Hulu, P. F., Kakisina, S. M., & Harefa, I. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 4(3), 1460–1473. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4790>
- Putra, F. E., & Vendy, V. (2025). Analisis implementasi Coretax dalam efektivitas pelaporan pajak. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 6(2), 168–176. <https://doi.org/10.37478/jria.v6i2.6223>
- Saputro, D. C., Suryati, A., & Siahaan, L. H. (2025). Pengaruh penerapan aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(3), 812–825. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i3.327>
- Sari, A., Rossanti, S. N., Aulia, C. R., Nisa', S., & Annisa, F. L. (2025). Pengaruh Coretax terhadap efektivitas kinerja pegawai dalam mengelola pajak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara*, 4(1), 20–28. <https://doi.org/10.55338/jeama.v4i1.182>